

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran masyarakat yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penyumbang terbesar pendapatan negara. Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah iuran yang diperoleh dari orang pribadi maupun badan tanpa menerima imbalan secara langsung dan dipungut berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Negara Republik Indonesia mengamanahkan tugas dan wewenang mengumpulkan pendapatan Negara berupa pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bekerja di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. DJP melaksanakan tugasnya dalam mengidentifikasi, mengadministrasikan, mengumpulkan, serta memungut pajak wajib pajak orang pribadi maupun badan yang ada di Indonesia (Wulan, 2019). Pajak yang telah dipungut atau dikumpulkan oleh DJP akan disetorkan ke kas Negara sebagai modal Negara untuk disalurkan ke seluruh daerah-daerah di Indonesia untuk melaksanakan

pembangunan daerah demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan juga untuk membiayai pengeluaran negara pada tahun berjalan.

Pemungutan dan pengadministrasian perpajakan dilaksanakan secara transparan dan mandiri melalui *self assessment system*. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dalam menghitung, memungut, dan melaporkan pajaknya kepada wajib pajak secara mandiri. Pada *self assessment system*, wajib pajak dituntut untuk paham terhadap aturan dan regulasi perpajakan di Indonesia. *Self assessment system* dipercaya dapat meningkatkan kesadaran dan sikap nasionalisme masyarakat dengan ikut ambil andil dalam pembayaran pajak di Indonesia (Ditiningtyas, 2018). Menurut Pasal 2 UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, seseorang atau badan usaha yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif diwajibkan untuk mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya diwajibkan untuk memiliki NPWP sebagai tanda pengenalan diri dan sebagai sarana dalam pelaksanaan dan pengadministrasian hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia (UU No. 28 tahun 2007). Wajib pajak dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dengan mengakses *E-registration* dan selanjutnya NPWP secara fisik akan dikirimkan ke alamat wajib pajak melalui kantor pos sehingga wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. Kemudahan administrasi yang disediakan oleh DJP diharapkan dapat membantu wajib pajak untuk memenuhi administrasi perpajakannya dan dapat mengurangi kesulitan yang dialami wajib pajak ketika

mendaftarkan NPWP sehingga dapat meningkatkan frekuensi wajib pajak yang ingin mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP.

Wajib pajak yang telah terdaftar dan memiliki NPWP diwajibkan untuk melaporkan SPT dan menyetorkan pajak terutangya berdasarkan *self assessment system*. Kenyataannya banyak wajib pajak yang memiliki NPWP tetapi tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya karena ia tidak lagi memenuhi syarat subjektif atau objektif perpajakan. Wajib pajak yang tidak lagi memenuhi syarat objektif dan subjektif perpajakan dapat ditetapkan menjadi wajib pajak non efektif (WP NE) melalui permintaan oleh wajib pajak ataupun ditetapkan secara jabatan oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-60/PJ/2013, wajib pajak non efektif adalah status yang diberikan kepada wajib pajak yang karena sesuatu hal tidak lagi dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sehingga dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin. Wajib pajak dengan status penghasilan tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT dapat dinon-aktifkan NPWP-nya untuk sementara dan dapat dilakukan aktivasi kembali melalui permintaan wajib pajak ataupun secara jabatan oleh pejabat yang berwenang.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menetapkan status wajib pajak non efektif dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan peninjauan terkait keefektifan dan keaktifan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang berdasarkan pemeriksaan dan peninjauan KPP ditemukan bahwa tidak lagi aktif atau tidak lagi dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya dan telah memenuhi kriteria wajib pajak non efektif, maka wajib

pajak dapat ditetapkan menjadi Wajib Pajak Non Efektif (WP NE). Status WP NE sangat membantu wajib pajak karena ia secara sementara tidak perlu lagi melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak dapat terhindar dari denda, sanksi, atau kenaikan pajak jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penetapan status wajib pajak non efektif juga sangat membantu pelaksanaan tugas di KPP karena memberikan kepastian tentang keefektifan wajib pajak sehingga KPP tidak perlu lagi melakukan pengawasan rutin terhadap wajib pajak tersebut. KPP juga merugi karena secara sementara telah kehilangan salah satu sumber pendapatan perpajakannya, sehingga penetapan status wajib pajak non efektif ini harus dilakukan pemeriksaan dan peninjauan secara detail dan penuh kehati-hatian oleh KPP.

Status wajib pajak non efektif yang diberikan bersifat sementara dan dapat diaktifkan kembali melalui permintaan wajib pajak ataupun diaktifkan secara jabatan oleh pejabat yang berwenang. Sehingga jika wajib pajak ternyata telah memiliki penghasilan lagi atau sudah kembali efektif maka wajib pajak tidak perlu lagi mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Wajib pajak hanya perlu mengajukan permintaan ke KPP tempat ia terdaftar untuk kembali mengaktifkan NPWPnya. Apabila ternyata KPP mendapat informasi bahwa wajib pajak non efektif telah kembali efektif atau kembali memiliki penghasilan atau kembali menjalankan usahanya maka KPP tempat wajib pajak terdaftar dapat mengaktifkan kembali NPWPnya secara jabatan oleh pejabat yang berwenang. KPP harus rutin melakukan pemeriksaan terkait aktifitas wajib pajak non efektif, sehingga KPP selalu mendapat informasi terbaru terkait aktifitas wajib pajak non

efektif karena hal ini dapat mempengaruhi pendapatan pajak pada KPP tempat wajib pajak terdaftar. (Salsabila, 2016)

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai penetapan wajib pajak non efektif di KPP Pratama Medan Polonia dalam karya tulis tugas akhir yang berjudul “ANALISIS PENETAPAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF DI KPP PRATAMA MEDAN POLONIA”. Dalam hal ini penulis ingin mensosialisasikan atau mengedukasi masyarakat Kota Medan khususnya wajib pajak yang tidak lagi efektif atau tidak lagi dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya mengenai pemeriksaan dan peninjauan yang dilakukan KPP dalam proses menetapkan status wajib pajak non efektif dan dampaknya bagi KPP tempat wajib pajak terdaftar.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor penyebab wajib pajak dapat di tetapkan menjadi wajib pajak non efektif?
2. Bagaimana cara KPP Pratama Medan Polonia melakukan penelitian dan peninjauan dalam menetapkan status wajib pajak non efektif?
3. Bagaimana penetapan status wajib pajak non efektif mempengaruhi pengadministrasian perpajakan di KPP Pratama Medan Polonia?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab wajib pajak dapat ditetapkan menjadi wajib pajak non efektif.

2. Meninjau bagaimana cara KPP Pratama Medan Polonia melakukan pemeriksaan dan peninjauan dalam menetapkan status wajib pajak non efektif.
3. Meninjau bagaimana penetapan status wajib pajak non efektif mempengaruhi pengadministrasian perpajakan di KPP Pratama Medan Polonia.

1.4 Ruang Lingkup

Untuk memfokuskan topik penulisan dalam penulisan karya tulis tugas akhir tentang ketentuan umum perpajakan maka penulis membatasi lingkup penelitian menjadi dua batasan:

1. Penulis membatasi lingkup penelitian terkait penetapan status wajib pajak non efektif hanya terhadap KPP Pratama Medan Polonia.
2. Penulis membatasi lingkup penelitian terkait pemeriksaan dan peninjauan dalam penetapan status wajib pajak non efektif serta pengaruhnya dalam pengadministrasian perpajakan di KPP Pratama Medan Polonia hanya pada tahun 2020 hingga 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Dengan penelitian yang dilakukan penulis terkait penetapan status wajib pajak non efektif ini, penulis berharap dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Penulis berharap dapat menambah ilmu atau wawasan penulis terkait bagaimana penetapan status wajib pajak non efektif di KPP Pratama Medan Polonia, menjadi sarana penulis dalam membandingkan antara teori dan praktek penetapan status wajib pajak non efektif di KPP Pratama Medan Polonia, dan membantu penulis dalam mengaplikasikan teori atau ilmu yang telah di pelajari di dalam kehidupan

nyata. Bagi instansi pemerintah khususnya KPP Pratama Medan Polonia, penulis berharap dapat membantu KPP Pratama Medan Polonia dalam mengevaluasi praktik penetapan wajib pajak non efektif di lapangan kerja, dapat menjadi masukan bagi KPP Pratama Medan Polonia terkait penetapan status wajib pajak non efektif, dan dapat membantu KPP Pratama Medan Polonia dalam mensosialisasikan teori dan ilmu terkait penetapan status wajib pajak non efektif kepada masyarakat. Bagi pihak lain, penulis berharap dapat digunakan sebagai bahan informasi atau referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya dan menjadi sarana sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang penetapan status wajib pajak non efektif.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Penulis pada bab ini menguraikan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, serta metode dan sistematika penelitian berdasarkan analisis terhadap penetapan status wajib pajak non efektif di KPP Pratama Medan Polonia.

BAB II LANDASAN TEORI

Penulis pada bab ini menguraikan terkait teori, tinjauan pustaka dan literatur tentang analisis penetapan status wajib pajak non efektif di KPP Pratama Medan Polonia berupa data dan informasi yang diperoleh untuk mendukung penulisan pembahasan penelitian penulis.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Penulis pada bab ini menjelaskan terkait metode penelitian yang digunakan penulis dan pembahasan tentang gambaran umum dari KPP Pratama Medan Polonia serta pembahasan lanjutan dari landasan teori terkait topik permasalahan yang diangkat penulis mengenai hasil analisis penetapan status wajib pajak non efektif di KPP Pratama Medan Polonia.

BAB IV SIMPULAN

Penulis pada bab ini menjelaskan terkait kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang hasil analisis penetapan status wajib pajak non efektif di KPP Pratama Medan Polonia yang telah dijabarkan oleh penulis.